



P U T U S A N

No. 570 K / PID.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUDI alias ODANG ;**
tempat lahir : Tasikmalaya ;
umur / tanggal lahir : 25 tahun / 01 Juni 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perumahan Serpong IV, Blok B - 8 No.
15, Kelurahan Jalupang, Kecamatan
Serpong, Tangerang, Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 09 September 2010 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2010 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 08 Desember 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 25 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 445 / 2011 / S.215.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 09 Maret 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 446 / 2011 / S.215.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 09 Maret 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Rudi bin Odang, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2010 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Gang Jambu Jalan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rudi bin Odang pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2010 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Gang Jambu Jalan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Asep M. Nuryadin dan saksi Inggrit Rosita, keduanya Anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan, berdasarkan keterangan saksi Rizal Efendi alias Pace (disidangkan dalam berkas terpisah) yang tertangkap terlebih dahulu dikarenakan kedapatan menguasai atau memiliki 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika berupa ganja di mana Narkotika tersebut didapat dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2010 sekitar jam 07.00 WIB telah menyerahkan 1 (satu) garis ganja kering kepada saksi Rizal Efendi alias Pace di daerah Kampung Jawa, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atas perintah saudara Endang alias Dadang dan dari hasil mengantar ganja tersebut Terdakwa mendapat upah / bayar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali menyerahkan ganja kepada saksi Rizal Efendi alias Pace, serta Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 570 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 70.F / VI / 2010 / UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 04 Juni 2010 dari Badan Narkotika Nasional, dan disimpulkan bahwa 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 71,8410 (tujuh puluh satu koma delapan ribu empat ratus sepuluh) gram milik saudara Rizal Efendi alias Pace (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar ganja mengandung THC Tetrahydrocannabinol serta terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berat netto seluruhnya 70,1930 (tujuh puluh koma sembilan ratus tiga puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa, Rudi bin Odang, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2010 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Gang Jambu Jalan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rudi bin Odang pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2010 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Gang Jambu Jalan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Asep M. Nuryadin dan saksi Inggrit Rosita, keduanya Anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan, berdasarkan keterangan saksi Rizal Efendi alias Pace (disidangkan dalam berkas terpisah) yang tertangkap terlebih dahulu dikarenakan kedapatan menguasai atau memiliki 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika berupa ganja, di mana Narkotika tersebut didapat dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2010 sekitar jam 07.00 WIB telah menyerahkan 1 (satu) garis ganja kering kepada saksi Rizal Efendi alias Pace di daerah Kampung Jawa, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas perintah saudara Endang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 570 K/PID.SUS/2011



alias Dadang dan dari hasil mengantarkan ganja tersebut Terdakwa mendapat upah / bayar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali menyerahkan ganja kepada saksi Rizal Efendi alias Pace, di mana Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 70.F / VI / 2010 / UPT LAB Uji NARKOTIKA tanggal 04 Juni 2010 dari Badan Narkotika Nasional, dan disimpulkan bahwa 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 71,8410 (tujuh puluh satu koma delapan ribu empat ratus sepuluh) gram, milik saudara Rizal Efendi alias Pace (Terdakwa dalam berkas terpisah), adalah benar ganja mengandung THC Tetrahydrocannabinol serta terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berat netto seluruhnya 70,1930 (tujuh puluh koma seribu sembilan ratus tiga puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi bin Odang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Rudi bin Odang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 71,8410 (tujuh puluh satu koma delapan ribu empat ratus sepuluh) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1072 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt Sel tanggal 22 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RUDI alias ODANG tersebut di atas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan hukuman tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan dompet ;Dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 429 / PID / 2010 / PT.DKI tanggal 10 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1072 / Pid.B / 2010 / PN.JKT.SEL tanggal 22 Nopember 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menempatkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 570 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 14 / Akta.Pid / 2010 / PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Pebruari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Pebruari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2011 dan Terdakwa (melalui Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 Pebruari 2011) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Pebruari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, di mana judex facti (Pengadilan Tinggi) hanya menyatakan sependapat dan mengambil alih pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) dan kemudian berpendapat bahwa tidak ada hal baru yang disampaikan Terdakwa dalam memori bandingnya sehingga menurut judex facti (Pengadilan Tinggi) keberatan dalam memori banding Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa judex facti tidak mempelajari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, yang terurai dalam Berita Acara Persidangan maupun dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri), dengan adanya hal tersebut, maka Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

- Bahwa sebelum kepada keberatan yang akan disampaikan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap subyek hukum, Terdakwa keberatan dengan nama yang tercantum dalam putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) di mana Terdakwa ditulis dengan nama Rudi bin Odang, hal ini karena menyangkut subyek hukum di mana Terdakwa tidak mempunyai orang tua / Ayah bernama Odang dan nama Odang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nama alias Terdakwa, demikian pula dalam uraian kejadian dalam Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum nama Terdakwa ditulis Rudi bin Odang, sehingga dengan demikian Dakwaan Jakwa / Penuntut Umum telah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, demikian pula Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, menuntut Terdakwa dengan memakai nama Rudi bin Odang ;

- Bahwa baik Jaksa / Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Subsidaire Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian baik *judex facti* (Pengadilan Negeri) maupun Jaksa / Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa hanya berpedoman kepada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan, kemudian Jaksa / Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang menyatakan memohon *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian *judex facti* (Pengadilan Negeri) sependapat dengan Jaksa / Penuntut Umum dengan memutus Terdakwa terbukti sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tersebut ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum padahal ancaman hukuman Terdakwa sebagaimana :
 - Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :
 - (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
 - Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 570 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa Penyidik Kepolisian (Polres Jakarta Selatan) dengan secara melanggar hukum dalam melakukan penyidikan tidak dijalankan sebagaimana Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya, bahwa Tersangka atau Terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih "wajib didampingi Penasehat Hukum, sehingga dengan ditentukannya Pasal KUHP tersebut agar supaya dalam penyidikan tidak ada penekanan terhadap diri Terdakwa, hal tersebut telah nyata dialami oleh Terdakwa pada waktu penyidikan Terdakwa mendapatkan penekanan dari pihak penyidik sehingga Terdakwa menurut keinginan Penyidik sebagaimana terbukti dari Penyidik untuk menjerat Terdakwa agar Terdakwa mengaku menjadi perantara, Penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, yaitu berupa uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari dompet milik Terdakwa untuk dijadikan barang bukti, akan tetapi ternyata oleh Penyidik telah dikembalikan kepada istrinya sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang dijadikan barang bukti hanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seolah-olah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sebagai upah Terdakwa, demikian juga yang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi sampai saat ini belum dikembalikan (sebagaimana Surat Pernyataan istri Terdakwa yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2010 terlampir), padahal uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa hasil dari pekerjaan sebagai pedagang barang kreditan, dari fakta tersebut, dengan cara penyidik untuk menjerat Terdakwa yang seolah-olah Terdakwa sebagai perantara untuk mengirimkan Narkotika Golongan I dapat terpenuhi, dengan demikian penyidikan oleh Penyidik Polres Jakarta Selatan adalah tidak sah karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ KEBERATAN KEDUA :

- Bahwa sebagaimana keberatan kesatu tersebut di atas, terbukti pula di persidangan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) dijadikan Pedoman Pemeriksaan perkara Terdakwa dengan tanpa melihat keterangan saksi Endang alias Dadang (Terdakwa dalam perkara terpisah), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya di antaranya menyatakan :
 - Bahwa saksi menjual ganja kepada Rizal Efendi alias Pace pada bulan Mei 2010 dan menyerahkan ganja tersebut kepada Rizal Efendi alias Pace dan tidak menyerahkan melalui Terdakwa.
 - Bahwa Rizal Efendi alias Pace memesan ganja kepada saksi dengan cara memesan melalui telepon dan Rizal Efendi alias Pace sendiri yang mengambil ganjanya dari rumah saksi di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang disimpan dalam lemari.
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantar ganja kepada Rizal Efendi alias Pace.
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi uang kepada Terdakwa.
 - Bahwa Rizal Efendi alias Pace sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari saksi.
- Bahwa keterangan saksi Endang alias Dadang adalah merupakan keterangan yang sangat menentukan karena saksi tersebut adalah sebagai penjual ganja dan keterangan saksi tersebut secara logika tidak ada kepentingan apa-apa dengan Terdakwa dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak ada keuntungan maupun pengaruhnya terhadap diri saksi, namun ternyata keterangan tersebut telah diabaikan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) dan lebih-lebih judex facti (Pengadilan Tinggi) telah membenarkan pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri), kemudian keterangan saksi Endang alias Dadang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri tidak dipertimbangkan secara hukum oleh judex facti (Pengadilan Negeri) maupun judex facti (Pengadilan Tinggi), padahal menurut hukum, yang dijadikan pertimbangan judex facti seharusnya keterangan di persidangan bukan berpedoman kepada hasil penyidikan pihak Kepolisian yang kemudian dijadikan dakwaan terhadap Terdakwa, demikian pula sebagaimana Pasal 184 KUHP yang menyatakan bahwa yang termasuk alat bukti adalah keterangan Terdakwa, bukan Pengakuan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 570 K/PID.SUS/2011



➤ **KEBERATAN KETIGA :**

- Bahwa baik *judex facti* (Pengadilan Negeri) maupun *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya di mana baik secara hukum maupun secara logika, apakah mungkin Terdakwa menjadi perantara sebagaimana unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari barang bukti yang disita, tadinya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sudah merupakan kekeliruan penyidik dengan hanya mendengar keterangan Rizal Efendi alias Pace yang telah disangkal oleh saksi Endang alias Dadang sebagai pemilik barang, di mana terhadap diri Terdakwa tidak ada kepentingannya karena Terdakwa tidak ada yang menguntungkan bagi diri saksi Endang alias Dadang dengan memberikan keterangan yang meringankan Terdakwa sedangkan saksi Endang alias Dadang kedudukannya dalam perkara ini bukan sebagai saksi *a de charge* (saksi yang meringankan yang diajukan Terdakwa).
- Bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa yang seharusnya menjadi pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) adalah keterangan saksi Endang alias Dadang, saksi Rizal Efendi alias Pace dan keterangan Terdakwa, karena sehingga adanya perkara ini adalah saksi Endang alias Dadang, saksi Rizal Efendi alias Pace dan Terdakwa sendiri, itulah pokok permasalahan hingga perkara ini diajukan ke persidangan, karena yang tahu dan mengalami sendiri kedua orang saksi dan Terdakwa mengenai permasalahan ini, adapun dari ketiga orang (saksi Rizal Efendi alias Pace, saksi Endang alias Dadang dan Terdakwa), dua di antaranya adalah Endang alias Dadang dan Terdakwa keterangannya sangat berkaitan erat satu sama lainnya demikian juga dihubungkan dengan barang bukti, bahwa disamping tidak pernah menerima ganja dari saksi Endang alias Dadang, juga tidak pernah Terdakwa menjadi perantara menjual ganja, jangankan mengantar ganja, mengetahuipun tidak, sebagaimana keterangan saksi Endang alias Dadang sebagai penjual ganja tersebut.
- Bahwa terbukti pula yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), bukan berupa ganja, sedangkan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur menjadi



perantara Narkotika Golongan I bagi Terdakwa adalah tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jaksa / Penuntut Umum.

- Bahwa dengan adanya hal tersebut oleh karena menyangkut alat bukti di persidangan sehingga dalam pembuktian kasus pidana bagi Terdakwa, menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci atau limitatif, alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah : (1). Keterangan saksi, (2). Keterangan ahli, (3). Surat, (4). Petunjuk, (5). Keterangan Terdakwa. Sesuai dengan ketentuan KUHAP tersebut, yang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti, yang di luar itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, barang bukti (BB) tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP dan ditegaskan bahwa “alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya”, kemudian pada ayat (2) “bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa”. Di dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa “judex facti tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali berdasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa”. Sedangkan dalam tindak pidana dalam perkara ini lebih dari dua orang dan tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa melakukan menjadi perantara Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak ada barang bukti Narkotika yang dibawa Terdakwa untuk diantarkan kepada Rizal Efendi alias Pace, dan terbukti pula bahwa barang bukti yang dijadikan bukti bagi Terdakwa hanya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) itupun milik Terdakwa dari seluruh jumlah besar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dalam dompet milik Terdakwa di mana uang tersebut hasil tagihan Terdakwa selaku penjual barang kreditan (Tukang Kredit).
- Bahwa dari uraian tersebut di atas telah terbukti fakta hukum, bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga wajar dan



sepatutnya dan demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan keberatan ke - 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa judex facti telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian yang benar dari unsur-unsur tersebut dan dasar pemidanaan terhadap Terdakwa ;
2. Bahwa sejak pemeriksaan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) dan demikian juga dalam tingkat banding, Terdakwa menyatakan keterangannya di hadapan penyidik tidak benar, akan tetapi pencabutan keterangan tersebut tidak logis karena tidak didukung dengan alasan yang relevan. Sesuai dengan keterangan Rizal Effendi dan saksi Endang alias Dadang yang masing-masing menyatakan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam pembelian narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahkan menurut keterangan telah 3 (tiga) kali menyerahkan kepada pembeli Rizal Effendi dan terakhir menyerahkan daun ganja kering dengan berat netto 71.000 gram ;
3. Perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 di mana Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana ;
4. Bahwa akan tetapi dalam amar putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh putusan judex facti (pengadilan Tinggi) berkenaan dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdapat kesalahan pengetikan berupa pengulangan amar tentang barang bukti tersebut, dan Mahkamah Agung berpendapat putusan judex facti tersebut perlu perbaikan sekedar mengenai penetapan status barang bukti ;

mengenai alasan keberatan ke – 2 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam



pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / RUDI alias ODANG** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 429 / PID / 2010 / PT.DKI tanggal 10 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1072 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt Sel tanggal 22 Nopember 2010 sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI alias ODANG tersebut di atas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**", sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan dompet ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 71,8410 (tujuh puluh satu koma delapan ribu empat ratus sepuluh) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 24 Maret 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 570 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)